



SALINAN

WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 41 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

BISMILLAHHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan perlindungan dan pelayanan kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja, baik di dalam jam kerja maupun di luar jam kerja, dilaksanakan melalui Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek);
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dipandang perlu mengatur pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

6. Undang-Undang .f..

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5312);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
17. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP/150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
18. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP/196/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Jasa Konstruksi;
19. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP/222/MEN/2002 tentang Koordinasi Fungsional Pelaksanaan Program Jamsostek;
20. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 560/547/2012 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Pengawas Pelaksana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Borongan, Harian Lepas, Musiman dan Tenaga Kerja Waktu Tertentu, Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi Serta Tenaga Kerja Informal di Provinsi Aceh;
21. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa.
5. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk adalah Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa.
6. PT. Jamsostek (Persero) adalah PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Langsa.
7. Kepala PT. Jamsostek (Persero) adalah Kepala PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Langsa.
8. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat dengan SKPK adalah perangkat pada Pemerintah Kota selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Kepala SKPK adalah pimpinan SKPK yang berada pada lingkup Pemerintah Kota Langsa.
10. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja selanjutnya disingkat Program Jamsostek adalah program perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
11. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
12. PT. Jamsostek adalah Badan Hukum yang bidang usahanya menyelenggarakan Program Jamsostek.
13. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara atau daerah.
14. Pengusaha adalah :
 - a. Orang persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
 - b. Orang persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
 - c. Orang ..f..

- c. Orang persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
15. Pengusaha Jasa Konstruksi adalah perusahaan yang lingkup usahanya melakukan layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
 16. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
 17. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk sesuatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut suatu perjanjian, atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja, termasuk tunjangan baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya.
 18. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.
 19. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.

BAB II PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMSOSTEK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Program Jamsostek merupakan upaya untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja, baik di dalam maupun di luar jam kerja dengan perusahaan yang melaksanakan pembangunan di daerah.

Bagian Kedua Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Tujuan Program Jamsostek adalah untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.
- (2) Sasaran Program Jamsostek, sebagai berikut :
 - a. Perusahaan wajib belum daftar;

b. Perusahaan ...

- b. Perusahaan daftar sebagian tenaga kerja;
 - c. Perusahaan daftar sebagian upah;
 - d. Perusahaan daftar sebagian program;
 - e. Perusahaan tidak tertib administrasi dan pembayaran iuran; dan
 - f. Perusahaan jasa konstruksi.
- (3) Ruang lingkup Program Jamsostek, meliputi :
- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
 - b. Jaminan Kematian (JK);
 - c. Jaminan Hari Tua (JHT); dan
 - d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

BAB III
PELAKSANAAN PROGRAM
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
di Bidang Non Jasa Konstruksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 4

- (1) Program Jamsostek dibidang non jasa konstruksi diselenggarakan untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dibidang non jasa konstruksi, yang melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar jam kerja.
- (2) Program Jamsostek dibidang jasa non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh setiap pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2
Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 wajib mendaftarkan perusahaan dan tenaga kerjanya sebagai peserta program jaminan sosial tenaga kerja pada PT Jamsostek dengan mengisi formulir yang disediakan.
- (2) Pengusaha harus menyampaikan formulir jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PT. Jamsostek selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya formulir.

Pasal 6

Kepesertaan perusahaan dan tenaga kerja dalam program jaminan sosial tenaga kerja berlaku sejak pendaftaran dan pembayaran iuran pertama dilakukan oleh perusahaan.

Pasal 7

Pengusaha wajib melaporkan kepada PT. Jamsostek apabila terjadi perubahan mengenai :

- a. Alamat perusahaan;
- b. Kepemilikan perusahaan;
- c. Jenis atau bidang usaha;
- d. Jumlah tenaga kerja dan keluarganya; dan
- e. Besarnya upah setiap tenaga kerja.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Bidang Jasa Konstruksi

Paragraf 1

Tenaga kerja

Pasal 8

- (1) Program Jamsostek dibidang jasa konstruksi diselenggarakan untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan/atau keluarganya dibidang jasa konstruksi.
- (2) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tenaga kerja harian lepas;
 - b. Tenaga kerja borongan; dan
 - c. Tenaga kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.
- (3) Program Jamsostek dibidang jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh setiap perusahaan jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi yang melaksanakan pekerjaan bidang jasa konstruksi di wilayah Kota Langsa.

Paragraf 2

Penyedia Jasa Konstruksi

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi kecelakaan kerja, penyedia jasa konstruksi wajib :
 - a. memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - b. membayar terlebih dahulu ongkos pengangkutan dari tempat terjadinya kecelakaan kerumah sakit atau kerumahnya;
 - c. membayar terlebih dahulu biaya pengobatan dan perawatan; dan
 - d. membayar terlebih dahulu santunan sementara terhadap tenaga kerja yang tidak mampu bekerja.

- (2) Paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak syarat teknik dan administrasi dipenuhi oleh penyedia jasa konstruksi, badan penyelenggara harus membayar jaminan sosial tenaga kerja dengan perhitungan biaya yang telah dikeluarkan oleh penyedia jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Satuan Kerja Pemerintah Kota

Pasal 10

Dalam upaya memberikan kepastian jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 setiap SKPK yang melaksanakan pekerjaan konstruksi wajib :

- a. Memberitahukan kepada PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Langsa tentang adanya kegiatan pekerjaan konstruksi;
- b. Menetapkan perhitungan besarnya iuran Program Jamsostek di bidang jasa konstruksi sebagai persyaratan dalam dokumen pengadaan jasa konstruksi;
- c. Menetapkan salah satu persyaratan penyedia jasa konstruksi untuk menunjukkan bukti pembayaran iuran Program Jamsostek, yang dicantumkan dalam Surat Perjanjian (Surat Perintah Kerja/Kontrak); dan
- d. Bukti Pembayaran sebagaimana dimaksud pada poin c di atas wajib diserahkan oleh penyedia jasa konstruksi ke SKPK sebelum pengurusan Surat Permintaan Pembayaran.

Paragraf 4
Kepesertaan Program Jamsostek
di Bidang Jasa Konstruksi

Pasal 11

- (1) Setiap Penyedia Jasa Konstruksi dan pengusaha jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu kurang dari 3 (tiga) bulan wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b.
- (2) Setiap penyedia jasa konstruksi dan pengusaha jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan atau lebih dan setiap bulannya tidak kurang dari 20 (dua puluh) hari, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam Program Jamsostek dibidang jasa konstruksi.
- (3) Untuk mengikutsertakan tenaga kerja dalam Program Jamsostek dibidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), penyedia jasa konstruksi mengajukan pendaftaran kepesertaan kepada Jamsostek sesuai peraturan perundang-undangan, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penandatanganan kontrak kerja konstruksi.

BAB IV
BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Besaran dan Tata Cara Pembayaran Iuran

Pasal 12

Ketentuan mengenai besaran iuran dan tata cara pembayaran iuran peserta Program Jamsostek dibidang jasa konstruksi dan jasa non konstruksi, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisah dari peraturan ini.

Bagian Kedua
Besaran dan Tata Cara Pembayaran Jaminan

Pasal 13

Ketentuan mengenai besaran dan tata cara pembayaran jaminan bagi kepesertaan Program Jamsostek dibidang jasa konstruksi dan jasa non konstruksi tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Penyedia Jasa Konstruksi wajib melaporkan setiap terjadinya kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kepada pengguna jasa konstruksi, dan Badan Penyelenggara paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari setelah terjadinya kecelakaan kerja.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, keluarganya, atau teman sekerjanya, tanpa menghilangkan kewajiban penyedia jasa konstruksi untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Tim Koordinasi

Pasal 15

- (1) Program Jamsostek dilaksanakan oleh Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Kota Langsa dan PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Langsa.

Bagian Kedua
Pembinaan Kepesertaan

Pasal 16

- (1) Pembinaan Kepesertaan Program Jamsostek dilaksanakan oleh Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Pembinaan Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi inventarisasi dan penyelesaian permasalahan yang berhubungan dengan kepesertaan Program Jamsostek, sebagai berikut :
 - a. Perusahaan daftar sebagian tenaga kerja;
 - b. Perusahaan daftar sebagian upah;
 - c. Perusahaan daftar sebagian program;
 - d. Perusahaan menunggak iuran;
 - e. Perusahaan yang tidak menyerahkan daftar upah tenaga kerja;
 - f. Perusahaan yang tidak membuat dan mengirimkan rincian iuran beserta data pendukung; dan
 - g. Perusahaan yang bermasalah dalam pelaksanaan Program Jamsostek.

BAB VII
PELAYANAN JAMSOSTEK

Pasal 17

- (1) Badan penyelenggara wajib melaksanakan pelayanan Jamsostek dengan cepat dan tepat terhadap peserta yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, maka pelayanan jamsostek dilaksanakan melalui kerjasama antara badan penyelenggara dengan Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. Penyelesaian keterlambatan laporan; dan
 - b. Penyelesaian kasus tertunda dan/atau pending.
- (3) Khusus untuk pelaksanaan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diselenggarakan sendiri oleh perusahaan dalam Program Jamsostek dibidang jasa non konstruksi, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Perusahaan wajib melaporkan penyelenggaraan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diselenggarakan sendiri kepada SKPK;
 - b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, SKPK bersama-sama dengan Jamsostek melakukan penelitian administrasi dan teknis;
 - c. Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, SKPK bersama-sama badan penyelenggara mengadakan kunjungan bersama ke poliklinik perusahaan untuk memeriksa dan menetapkan kelayakan sebagai pelaksana pelayanan kesehatan bagi peserta program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan; dan

d. Berdasarkan .*f*.

- d. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c, kepada SKPK menetapkan perusahaan yang dapat menyelenggarakan sendiri program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Program Jamsostek, dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 20 Februari 2013 M
9 Rabiul Akhir 1434 H

 WALIKOTA LANGSA, 


al- USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Kota Langsa
pada tanggal 20 Februari 2013 M
9 Rabiul Akhir 1434 H

 . SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, 

MUHAMMAD SYAHRIL

LAMPIRAN I :
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA
 NOMOR 41 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM
 JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

TATA CARA PERHITUNGAN IURAN JAMSOSTEK NON JASA KONSTRUKSI

NO	JENIS PROGRAM	UPAH	IURAN	
			TANGGUNGAN PENGUSAHA	TANGGUNGAN TENAGA KERJA
1	JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)	MINIMAL UMP TAHUN BERJALAN	0.24-1.74 (5 Tarif)	
2	JAMINAN HARI TUA (JHT)		3.70	
3	JAMINAN KEMATIAN (JK)		0.30	2.00
4	JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN (JPK)		3.00 (Lajiang) 6.00 (Keluarga)	

Ket : (% x Upah Bulanan)


 WALIKOTA LANGSA, k



 USMAN ABDULLAH

LAMPIRAN II :
PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 41 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

TATA CARA PERHITUNGAN
IURAN JAMSOSTEK JASA KONSTRUKSI

- a. Pekerjaan bangunan/konstruksi sampai dengan Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) sebesar 0.24% dari nilai kontrak konstruksi atau nilai bangunan gedung.
- b. Pekerjaan bangunan/konstruksi di atas Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sebesar penetapan iuran huruf a ditambah 0.19% dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- c. Pekerjaan bangunan/konstruksi di atas Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) sebesar penetapan iuran huruf b ditambah 0.15% dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- d. Pekerjaan bangunan/konstruksi di atas Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) sebesar penetapan iuran huruf c ditambah 0.12% dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah); dan
- e. Pekerjaan bangunan/konstruksi di atas Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) sebesar penetapan iuran huruf d ditambah 0.10% dari selisih nilai yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah).

 WALIKOTA LANGSA, 



 USMAN ADBULLAH

LAMPIRAN III :
PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 41 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN JAMINAN

1. JAMINAN KECELAKAAN KERJA

- a. Apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan pada saat melaksanakan pekerjaan di proyek atau kecelakaan yang ada hubungannya dengan pekerjaan, berhak mendapat Jaminan Kecelakaan Kerja, dan apabila kecelakaan kerja mengakibatkan kematian, maka ahli warisnya berhak mendapatkan santunan kematian yang besarnya setara dengan 48 bulan upah, ditambah santunan berkala selama 24 bulan. Atau santunan cacat, jika kecelakaan kerja mengakibatkan kecacatan.
- b. Penyedia jasa berhak mendapatkan penggantian biaya Jaminan Kecelakaan Kerja. Atas biaya pengobatan/perawatan dan biaya transport yang telah dikeluarkan untuk mengobati tenaga kerjanya yang mengalami kecelakaan kerja dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Biaya pengobatan perawatan (maksimum) Rp. 20.000.000,-
 - 2) Biaya transportasi angkutan darat (maksimum) Rp. 750.000,-
Angkutan laut Rp. 1.000.000,-
Angkutan udara Rp. 2.000.000,-
 - 3) Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
4 bulan pertama 100% x upah sebulan
4 bulan kedua 75% x upah sebulan
4 bulan selanjutnya sampai sembuh 50% x upah sebulan
 - 4) Santunan Cacat
Cacat sebagian-tetap %tabel x 80 bulan upah
Cacat total tetap 70% x 80 bulan upah
Santunan berkala selama 24 bulan Rp. 200.000,-/bulan
Berkurang fungsi : % berkurang fungsi x %tabel x 80 bulan upah
 - 5) Santunan Kematian
Santunan Kematian sekaligus 60% x 80 bulan upah
Santunan berkala selama 24 bulan Rp. 200.000,-/bulan
Biaya pemakaman Rp. 2.000.000,-
 - 6) Biaya rehabilitasi harga berupa penggantian pembelian alat bantu (*orthese*) dan/atau alat pengganti (*prothese*) diberikan satu kali untuk setiap kasus dengan patokan harga Rumah Sakit Umum Pemerintah dan ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik maksimum sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

2. JAMINAN KEMATIAN

Jaminan kematian diberikan kepada ahli waris tenaga kerja yang meninggal dunia bukan disebabkan karena kecelakaan kerja, akan tetapi meninggal biasa/karena sakit di rumah atau di Rumah Sakit, dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| a. Santunan Kematian | Rp. 14.200.000,- |
| b. Santunan berkala selama 24 bulan | Rp. 200.000,-/bulan |
| c. Biaya pemakaman | Rp. 2.000.000,- |

3. TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

a. JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Pengusaha/kontraktor atau Pemohon IMB/perorangan harus melaporkan pada PT. Jamsostek (Persero) dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak terjadinya kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja /pekerja/buruh dengan formulir Jamsostek 3 (Laporan Kecelakaan Tahap 1).

Setelah tenaga kerja/pekerja/buruh menjalani pengobatan perawatan dan sudah dinyatakan sembuh, cacat atau meninggal dunia oleh dokter yang merawat, Pengusaha/Kontraktor atau Pemohon IMB/perorangan harus melaporkan kembali ke PT. Jamsostek dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk selambat-lambatnya 2 x 24 jam, melalui Formulir Jamsostek (laporan kecelakaan kerja tahap II) yang sekaligus berfungsi untuk permintaan pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja dengan dilengkapi data pendukung antara lain :

1. Kartu Peserta Jamsostek (KPJ);
2. KTP tenaga kerja (fotokopi);
3. Pendaftaran Proyek Jasa Konstruksi (fotokopi);
4. Surat keterangan polisi (apabila kecelakaan lalu lintas)/surat keterangan 2 orang saksi dengan melampirkan KTP masing-masing saksi (bukan kecelakaan lalu lintas);
5. Kronologis kejadian kecelakaan (mencakup : tempat, tanggal, tujuan serta uraian kejadian);
6. Daftar hadir/absensi tenaga kerja;
7. Bukti pembayaran upah terakhir sebelum terjadinya kecelakaan ;
8. Formulir Jamsostek 3b atau Formulir Jamsostek 3c diisi oleh Dokter yang merawat;
9. Surat istirahat Dokter;
10. Konsul/rujukan jika pindah dokter atau rumah sakit; dan
11. Kwitansi asli biaya pengangkutan, biaya Rumah Sakit serta biaya obat-obatan (dengan melampirkan fotokopi resep).


Setelah semua dokumen pendukung lengkap PT. Jamsostek (Persero) membuat Penetapan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

b. JAMINAN KEMATIAN

Dalam hal tenaga kerja/pekerja/buruh meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Ahli waris mengajukan permohonan Jaminan Kematian dengan mengisi formulir Jamsostek dilengkapi :

1. Kartu Peserta Jamsostek (KPJ);
2. Surat Kematian dari Gampong/Rumah Sakit;
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang masih berlaku dengan menunjukkan yang asli;
4. Surat Keterangan Ahli Waris dari Geuchik setempat;
5. Fotokopi KTP Tenaga Kerja dengan menunjukkan yang aslinya;
6. Fotokopi KTP Ahli Waris dengan menunjukkan yang aslinya;
7. Tanda Bukti bahwa Tenaga Kerja masih dalam ikatan kerja; dan
8. Surat Pernyataan dengan 2 orang saksi dan diketahui pimpinan proyek (Program Jasa Konstruksi).

 WALIKOTA LANGSA,



USMAN ABDULLAH